

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG



TAHUN 2002 NOMOR 9 SERI C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG

NOMOR 6 TAHUN 2002

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN SWASTA DI KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

Menimbang :

- a. bahwa sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah , perizinan sarana pelayanan kesehatan dan praktik tenaga kesehatan menjadi kewenangan Kabupaten ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat perlu dilakukan pembinaan , pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan upaya kesehatan swasta dan usaha dibidang kesehatan yang dikelola oleh swasta.

- c. bahwa untuk pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

SMN/A

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUBANG TENTANG IZIN PENYELENG
GARAAN UPAYA KESEHATAN SWASTA
KABUPATEN SUBANG .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Subang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Subang ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Subang ;

- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang ;
- e. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Subang ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang ;
- g. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat ;
- h. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan ;
- i. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan ;
- j. Izin Tenaga paramedis adalah bidan , perawat dan perawat gigi lulusan pendidikan dibidang kesehatan yang diakui Pemerintah Republik Indonesia ;

k/ Tenaga Kesehatan adalah seseorang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan ;

- l. Surat Izin adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan maupun badan hukum untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan maupun usaha yang berkaitan dengan bidang kesehatan ;
- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukna tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda-

BAB II

NAMA , OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Izin Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Swasta & Usaha Dibidang Kesehatan Swasta, dikenakan retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin .
- (2) Obyek Retribusi Perizinan adalah Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Swasta dan Usaha dibidang Kesehatan yang dikelola swasta yang meliputi :
 - a. Praktek perorangan tenaga kesehatan yang berdasarkan peraturan perundang – undangan diberi kewenangan melakukan praktek perorangan;
 - b. Praktek berkelompok tenaga kesehatan yang yang masing – masing berdasarkan peraturan perundang – undangan diberi kewenangan melakukan praktek secara bersama-sama dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik;

- c. Praktek tenaga kesehatan disarana pelayanan kesehatan;
 - d. Sarana Pelayanan Kesehatan.
- (3) Subyek Retribusi Perizinan adalah setiap orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan dan Usaha dibidang Kesehatan swasta .

BAB III

TATA CARA MENDAPATKAN IZIN DAN BENTUK IZIN

Pasal 3

Setiap penyelenggaraan upaya kesehatan swasta dan usaha dibidang kesehatan yang dikelola swasta di Daerah wajib mendapat izin dari Kepala Daerah .

Pasal 4

Jenis izin penyelenggaraan upaya kesehatan dan usaha dibidang kesehatan yang dikelola swasta sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah :

- a. Praktek perorangan dokter umum ;
- b. Praktek perorangan dokter gigi ;
- c. Praktek perorangan dokter spesialis ;
- d. Praktek perorangan dokter gigi spesialis ;
- e. Praktek berkelompok dokter spesialis ;
- f. Praktek berkelompok dokter gigi spesialis ;
- g. Praktek Bidan ;
- h. Praktek Perawat ;
- i. Balai Pengobatan umum ;
- j. Balai Pengobatan khusus ;
- k. Balai Khitan ;
- l. Balai Asuhan Keperawatan ;
- m. Balai Konsultasi Gizi ;
- n. Rumah Bersalin ;
- o. Laboratorium Klinik Umum Pratama ;
- p. Apotik ;
- q. Toko Obat ;
- r. Optikal ;
- s. Salon Kecantikan type C ;
- t. Salon Kecantikan type D ;
- u. Petugas promosi Obat dan Alat Kesehatan ;
- v. Balai Pengobatan umum di perusahaan ;
- w. Balai Pengobatan umum dengan Tempat Perawatan ;

BAB IV

TATA CARA MENDAPATKAN IZIN DAN BENTUK IZIN

Pasal 5

Setiap izin penyelenggaraan upaya kesehatan swasta di daerah wajib mendapat izin dari Kepala Daerah.

BAB V

CARA MENGIKUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Ijin Penyelenggaraan Pelayanan Upaya Kesehatan Swasta diukur berdasarkan frekwensi pelayanan dan Pengawasan perizinan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Izin Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Swasta diberikan Oleh Kepala Daerah.
- (2) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh Izin ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh Izin Penyelegaraan Upaya Kesehatan Swasta dan Usaha Dibidang Kesehatan yang dikelola swasta dikenakan retribusi sebagai berikut :

a.	Praktek perorangan dokter umum	Rp.	20.000	per bulan
b.	Praktek perorangan dokter gigi....	Rp.	10.000	per bulan
c.	Praktek perorangan dokter spesialis.....	Rp.	20.000	per bulan
d.	Praktek perorangan dokter gigi spesialis	Rp.	20.000	per bulan
e.	Praktek berkelompok dokter spesialis	Rp.	50.000	per bulan
f.	Praktek berkelompok dokter gigi spesialis.....	Rp.	50.000	per bulan
g.	Praktek Bidan	Rp.	5.000	per bulan
h.	Praktek Perawat	Rp.	5.000	per bulan
i.	Balai Pengobatan umum.....	Rp.	20.000	per bulan
j.	Balai Pengobatan khusus.....	Rp.	20.000	per bulan
k.	Balai Khitan	Rp.	20.000	per bulan
l.	Balai Asuhan Keperawatan	Rp.	15.000	per bulan
m.	Balai Konsultasi Gizi	Rp.	10.000	per bulan
n.	Rumah Bersalin	Rp.	50.000	per bulan
o.	Laboratorium Klinik Umum Pratama	Rp.	30.000	per bulan
p.	A p o t i k	Rp.	20.000	per bulan
q.	Toko Obat	Rp.	10.000	per bulan
r.	Optikal	Rp.	10.000	per bulan
s.	Salon Kecantikan type C	Rp.	10.000	per bulan
t.	Salon Kecantikan type D	Rp.	5.000	per bulan
u.	Petugas promosi Obat dan Alat Kesehatan	Rp.	5.000	per bulan
v.	Balai Pengobatan umum di perusahaan.....	Rp.	50.000	per bulan
w.	Balai Pengobatan Umum dengan Tempat Perawatan	Rp.	75.000	per bulan

B A B VIII**Pasal 10**

- (1). Hasil retribusi perizinan dan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dan pasal 9 Peraturan Daerah ini diatur sebagai berikut :
 - (a). Retribusi perizinan :
 1. 30% (tiga puluh perseratus) disetor ke Kas Daerah.
 2. 70% (tujuh puluh perseratus) digunakan langsung oleh Dinas untuk biaya operasional pelayanan perizinan.
 - (b). Retribusi Daerah :
 1. 60% (enam puluh perseratus) disetor ke Kas Daerah.
 2. 40% (empat puluh perseratus) digunakan langsung oleh Dinas untuk pembinaan , pengawasan dan pengendalian.
- (2). Penggunaan hasil retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B IX

REGISTRASI ULANG

Pasal 11

- (1) Setiap Penyelenggara Upaya Kesehatan Swasta dan Usaha Dibidang Kesehatan Swasta wajib melaksanakan registrasi ulang perizinan .
- (2) Registrasi ulang perizinan sebagai mana yang dimaksud ayat (1) Pasal 12 ini dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk registrasi ulang perizinan diatur oleh Kepala Daerah .
- (4) Untuk pelaksanaan registrasi ulang , penyelenggara upaya pelayanan kesehatan swasta dan usaha dibidang kesehatan swasta tidak dikenakan retribusi .

BAB X

PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN
UPAYA KESEHATAN SWASTA DAN USAHA
DIBIDANG KESEHATAN SWASTA

Pasal 12

Izin Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Swasta dan Usaha Dibidang Kesehatan yang dikelola swasta dicabut apabila :

- a. Melakukan pelanggaran / tindakan diluar kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- b. Tidak melakukan aktifitas sesuai izin yang dimiliki selama 1 (satu) tahun .
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai mana ditetapkan dalam persyaratan perizinan.

Pasal 13

Pencabutan izin yang diakibatkan oleh tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf a pasal 12 tidak menutup kemungkinan dilakukannya tindakan hukum sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan retribusi tersebut harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya sanksi administrasi berupa bunga/denda sebesar 2%(dua persen) setiap bulan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk mengangkut retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagai mana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pasal 12 peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku pembayaran.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Bentuk-bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PENGURANGN, KERINGANAN DAN PEMBEASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi wajib mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan hitung dan atau terdapat kekeliruan dalam penerapan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

- (2) Wajib retribusi wajib mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi wajib mengajukan permohonan pengurusan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima.

- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka pembetulan permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XV

PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangkaan waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana pada ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangkaan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasalini telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan permohonan pengambilan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar

(SKRDLB) harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas ketelambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XVI

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk malakukan

penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.

- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan yang tercantum pada pasal 12 peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp . 5000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan penerimaan Daerah.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;

- c. Meminta keterangan dan dahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
- g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknik pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 20 Maret 2002

BUPATI SUBANG,

Ttd.

H. ROHIMAT